

BAB III

NEGARA HUKUM DAN CARA MENJADI PEWARGANEGARAAN

A. Negara Hukum

Negara hukum (*rechts staaf*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyaksikan negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakan dalam konstitusi yang sering dilanggar dala praktek.

Jika keadaan semacam ini terus-menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang dari pada yang dituliskan dala suatu konstitusi seolah-olah negara hukum hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.¹

Konsep Negara Hukum Indonesia menurut prof. M. Yamin, sudah lama ada beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang menjadi sumber hukum secara

¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya), 1992, h.22

tertulis dalam Republik Indonesia. Istilah nrgara hukum jauh lebih muda dari pada pengertian negara hukum yang dikenal dalam negara-nrgara Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Minangkabau dan Mataram. Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian negara hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum Eropa Barat.

Tidak demikian halnya, melainkan pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia.

1. Ciri-ciri Negara Hukum

Sudargo Gautama. Mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
3. Pemisahaan kekuasaan
Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan,

melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu Sama lain tidak berada dalam satu tangan.²

2. Tugas dan Tanggung Jawab Negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya.
- b) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
- c) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- f) Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- g) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.

² Fadzar A Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Banyumedia Intrans), 2004, h 34.

- h) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
- i) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
- j) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- k) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- l) Negara bertanggung jawab atas peradilan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.³

3. Tujuan Negara Hukum

Permasalahan negara hukum pada hakikatnya tidak lain dari pada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan, di satu pihak terdapat negara kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Dan di lain pihak Nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaan.

Melihat bahwa jika penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa

³ Heri Herdiawanto dan Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Divisi Kencana), 2019, h. 28

menghiraukan kebebasan rakyatnya maka lenyaplah negara hukum itu sendiri.

Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian itu sendiri manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu Sama lain.

Montesqueu mengatakan bahwa negara yang paling baik iyalah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

1. Perlindungan HAM
2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Selain itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum.⁴

⁴ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya), 1992, h. 23

4. Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia

Dalam decade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:

- a) HAM terjamin oleh undang-undang
- b) Supremasi hukum
- c) Pembagian kekuasaan (trias politika) demi kepastian hukum
- d) Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e) Peradilan administrasi dalam perselisihan
- f) Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- g) Pemilihan umum yang bebas
- h) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis.

Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang

keberadannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis di dasarkan pada UUD Negara RI 1945.⁵

B. Pewarganegaraan

Pewarganegaraan adalah tata Cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (pasal 1 angka 3 UU No. 12/2006). Pengertian pewarganegaraan atau yang lebih dikenal dengan istilah “naturalisasi” merupakan salah satu Cara orang asing menjadi warga negara Indonesia.

Persyaratan dan tata Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan diatur mulai pasal 8 samapi dengan pasal 18 UU Nomor. 12/2006. Pewarganegaraan merupakan fungsi administrasi negara yang sangat penting, baik bagi negara maupun bagi pemohon. Dari segi negara, kewarganegaraan dengan salah satu unsur negara yaitu warga negara (montevideo convention menyebutnya” permanent population”). Dari segi pemohon, kewarganegaraan menyangkut perubahan status, perubahan hak dan kewajiban terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat (Bagir Manan: 2009).

1. Menjadi WNI Dengan Cara Menyampaikan Pernyataan

⁵ Jimmy Hasoloan, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2016 h. 107

Pengertian kata “pernyataan” dalam kamus besar Indonesia

- a. Hal menyatakan, tindakan menyatakan.
- b. Permakluman pemberitahuan.

Dalam kaitan dengan kewarganegaraan. Kata “pernyataan” ini dapat ditemukan dalam Pasal UU No. 12/2006 yang menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan perempuan indonesai, hak menyampaikan pernyataan ada pada suami yang berkewarganegaraan asing. Sedangkan kalo orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan laki-laki Indonesia, hak menyampaikan pernyataan ada pada istri yang berkewarganegaraan asing. Di sini terlihat ada asas “*equal facility*” (Bagir Manan: 2009) atau adanya kedudukan yang Sama dari orang asing sebagai suami atau istri warga negara Indonesia.

Dengan demikian kata “menyampaikan pernyataan” dapat di pahami bahwa orang asing yang akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tersebut mendapatkan suatu keistimewaan karena orang asing tersebut melakukan perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia, dengan syarat telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan

kewarganegaraan tidak diberikan kalau akan menimbulkan kewarganegaraan ganda.

2. Menjadi WNI Dengan Cara Pendaftaran

Pendaftaran menjadi WNI dilakukan dalam hal:

- a. Anak yang lahir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 41 UU No. 12/2006).

Pasal 4 huruf c menyatakan, “warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.” Pasal 4 huruf d menyatakan.” Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.”

Pasal 4 huruf h menyatakan.” Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga

negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.”

Pasal 4 huruf I menyatakan,” warga negara Indonesia adalah anak yang di lahirkan di luar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- 1) Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin di akui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap di akui sebagai warga negara Indonesia.
- 2) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia⁶

Pasal 6 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal status kewarganegaraan republik Indonesia terhadap anak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf I, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin

⁶ Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012, h,10-20

anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan

- 2) Pernyataan untuk memilih keawarganegaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan di sampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana di tentukan di dalam peraturan perundang - undangan.
- 3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di sampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7 menyatakan: bahwa setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Pasal 8 menyatakan: bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan.

Pasal 9 menyatakan bahwa Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah berusia 18 (delapan belas) Tahun atau sudah kawin;
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik

Indonesia paling 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945;
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- 8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.⁷

3. Naturalisasi atau Pewarganegaraan

Naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Disebut dengan naturalisasi biasa bila naturalisasi dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang. Sementara naturalisasi istimewa adalah naturalisasi yang diberikan negara kepada

⁷ “UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999”, <https://WWW.Komnasham.go.id/>.

seseorang karena seseorang itu dinilai telah berjasa kepada negara. Banyak olahragawan yang berjasa bagi suatu negara sering ditawarkan oleh negara tersebut untuk menjadi warga negara melalui suatu naturalisasi istimewa.

Dalam kenyataan sering terjadi bahwa seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (*bipatride*) ataupun orang tidak mempunyai kewarganegaraan (*apatride*). Orang bisa memiliki kewarganegaraan rangkap karena adanya perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara. Misalnya salah seorang warga negara Cina (Cina menganut asas *Ius Sanguinis*) melahirkan anak di wilayah negara Amerika Serikat (*Ius Soli*), maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap (*bipatride*). Hal ini dapat terjadi karena kedua negara tetap mempertahankan asas kewarganegaraan yang dianutnya.

Sebaliknya, dapat terjadi bahwa seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan (*apatride*). Misalnya seorang anak Amerika Serikat (menganut asas *ius soli*) yang dilahirkan dinegara Cina (menganut asas *ius sanguinis*). Di Cina (tempat kelahiran) dia tidak diakui kewarganegaraannya karena orang tuanya keturunan Amerika Serikat. Dia juga tidak memiliki kewarganegaraan orangtuanya (AS) karena dia tidak lahir di negara AS yang menganut asas *ius soli*.⁸

⁸ Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana), 2019.1053 h. 24

C. Surat Keterangan Keimigrasian

Sesuatu yang banyak sekali disebut orang setiap kali berbicara tentang Surat keimigrasian adalah SKIM.

Surat keterangan keimigrasian atau yang dikenal dengan istilah “SKIM” adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Inilah salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan republik Indonesia baik melalui proses kewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

Dari definisi Surat keterangan keimigrasian tersebut, terkandung dua hal yang berkaitan dengan pengaturan lamanya masa tinggal warga negara asing di Indonesia dan penggunaan Surat keterangan keimigrasian sebagai persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Masa tinggal negara asing 5 tahun berturut-turut dimaksudkan sebagai jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap sampai kurun waktu 5 tahun tidak pernah keluar dari wilayah Republik Indonesia untuk kembali sedangkan masa tinggal warga negara asing 10 tahun berturut-turut dimaksudkan sebagai jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap samapi

meninggalkan wilayah republik indonesia untuk tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu ijin tinggal nya 10 tahun.

Pernyataan “tidak keluar wilayah republik Indonesia untuk tidak kembali”artinya orang asing tersebut tidak pernah keluar wilayah rebublik Indonesia dengan terlebih dahulu di batalkan ijin tinggal terbatas atai ijn tinggal tetap dan di berikan *Exit Permit Only* (EPO). Dengan demikian orang asing pemegang itas atau itap Ijin tinggalnya tetap di hitung walaupun oraang asing tersebut keluar wilayah Indonesia sepanjang mempunyai *re-entry* permit atau ijin masuk kembali ke Indonesia yang masih berlaku.

1. Dasar Hukum

Ada 5 dasar hukum yang dijadikan acuan penerbitan SKIM.

- a. Pasal 9 huruf b UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik menyatakan, ”pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling paling singkat 5 tahun berturut- turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut”;
- b. Pasal 19 UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang

menyatakan, “ pernyataan sebagai mana dimaksud pada ayat satu apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut- turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda”;

- c. Pasal 3 ayat 2 huruf c Peraturam Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Pasal 3 ayat 3 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. N HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian.⁹

2. Memperoleh Kewarganegaraan Melalui Pendaftaran Bagi Anak yang Salah Satu Orang Tuanya WNI

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia telah memberikan selam 4 tahun sejak di undangkannya undang-undang ini yakni tanggal 1 agustus 2006 sampai dengan 1 agustus 2010.kesempatan di

⁹ Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012, h. 27.

berikan kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak yang lahir dari perkawinan campuran (salah satu orang tuanya WNA), memiliki anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang di akui oleh oleh seorang WNI sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin, memiliki anak yang di lahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut di lahirkan memberikan kewarganegaraan ke pada anak yang bersangkutan, dan anak yang di akui secara sah, maka dapat mengajukan kewarganegaraan republik Indonesia bagi anaknya tersebut.

Berikut kisah nyata Sarah idol yang telah memanfaatkan kesempatan yang telah di berikan oleh undang-undang kewarganegaraan republik indonesia yang baru untuk mengajukan kewarganegaraan republik Indonesia bagi anaknya.

Sarah idol yang sekarang berkarier sebagai vokalis di band coklat merupakan salah seorang yang memperoleh manfaat dari terbitnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia. Sarah mengajukan kewarganegaraan ganda terbatas untuk putranya yang kebetulan lahir dan memperoleh paspor amerika.

Sarah menikah di California dengan seorang pria berkewarganegaraan amerika dan di karunia seorang anak laki-laki namun nasib rumah tangganya kurang beruntung sehingga Sarah harus bercerai dan meninggalkan amerika.

Saat kepulangan ke Indonesia, Sarah memakai paspor Indonesia sedangkan putranya mempergunakan paspor amerika amerika. Kini Sarah tinggal di Indonesia untuk membesarkan putranya. Awalnya Sarah merasa senang putranya memperoleh paspor amerika, walaupun Sarah harus memperpanjang kitasnya tiap tahun. Namun belakangan ini setelah putranya kian besar dan berstatus orang asing, Sarah merasa di repotkan dengan urusan terkait dengan sekolah, terkait kependudukan, dan lain sebagainya.

Pada tahun September 2007, Sarah mengajukan kewarganegaraan ganda terbatas untuk putranya. Sarah mengajukan permohonan di Kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang terletak di Serang, Banten. Sarah harus mengajukan di Serang Banten karena Kan domisili Sarah saat itu di Ciputat, Tangerang yang termasuk wilayah provinsi Banten.

Semua persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dipenuhi, hanya ada permasalahan perbedaan Nama pada Nama Sarah yang tertera di paspor, kartu keluarga, dan *Certificate Of Live Birth* anaknya. Nama Sarah di paspor tertulis Siti Sabariah Hadju, dan Nama di *Certificate Of Live Birth* anaknya tertulis Siti Sarah Hadju. Permasalahan ini tentu membuat permohonan kewarganegaraan ganda terbatas putranya Sarah menjadi terhambat. Sarah juga diharuskan untuk memperbaiki Nama yang berbeda-beda menjadi Nama yang sesuai dengan akta lahirnya.

Dengan berbekalnya Surat pengantar dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, dan Sarah meminta pengesahan (endorsement) dari kedutaan Amerika di Jakarta. Endorsement diperlukan untuk menyatakan bahwa nama Siti Sarah Hadju seperti yang tertera di *Certificate Of Live Birth* anaknya adalah sama dengan nama Siti Sabariah Hadju sebagaimana tertera dalam paspornya Sarah lantas membuat surat pernyataan di kedutaan amerika di Jakarta dan mendapatkan endorsement berupa cap yang diterapkan pada surat pernyataannya.

Setelah memperbaiki semua identitas dirinya termasuk memperbaiki namanya yang tertera dalam kartu keluarga, kemudian Sarah mengajukan kembali permohonan DWI kewarganegaraan terbatas untuk anaknya. Akhirnya pada bulan juli 2008, anaknya Sarah idol memperoleh Surat keputusan menteri hukum dan HAM tentang kewarganegaraan ganda terbatas.

Ada dua pijakan hukum yang mendasari dibukanya peluang seorang anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh status WNI. Keduanya adalah Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M. 01-HL. 03.01 Tahun 2006. Berikut ini penjelasannya.

- a. Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa

anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini di Undangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah Undang-Undang di undangkan.

- b. Peraturan menteri hukum dan HAM No. M. 01-HL. 03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁰

¹⁰ Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012, h. 57.